

# AKUNTANSI KOMERSIAL VERSUS AKUNTANSI FISKAL/PAJAK (SUATU TINJAUAN STUDI)

**Herri Sujanta**

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel (UKRIM)

## **ABSTARCT**

*Tax payers who have NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) have to examine, calculate and report their tax deductible total income / profit received in the current fiscal year period, in their Income Tax Report not later than on March 31 in the following year.*

*The tax deductible income / profit is calculated based on the fiscal accounting report. Whereas, that tax deductible income or profit reported is based on the commercial accounting report originated from generally accepted accounting principles (GAAP). As such, a difference between the deductible income / profit based on the commercial accounting and that which is based on the fiscal accounting will always occur.*

*Therefore, a reconciliation process has to be applied in order to equalize the deductible income / profit based on the commercial accounting to the one that is based on the fiscal accounting.*

*The difference comes from a permanent dissimilarity where certain revenues or costs that are accepted in the commercial accounting are not accepted in the fiscal accounting, or vice versa.*

*In addition, the dissimilarity is also due to the temporary difference, in which revenues and costs that are already accepted in the commercial accounting have not been accepted in the commercial accounting, or vice versa.*

**Keywords:** *Fiscal accounting, commercial accounting, generally accepted accounting principles, reconciliation*

## **PENDAHULUAN**

Setiap wajib pajak yang telah ber NPWP mempunyai kewajiban untuk menghitung, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (pasal 2 ayat 1) s.d. pasal 8 UU no 16 Tahun 2000, sekarang UU no 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU RI no 6 Tahun 1983. Ketentuan umum dan tatacara Perpajakan SPT tersebut harus dilampiri laporan keuangan. Laporan keuangan wajib pajak yang merupakan laporan keuangan komersial disusun berdasar prinsip akuntansi yang berlaku umum atau berdasar Standar Akuntansi Keuangan yang penghasilan kena pajak/PKPnya akan berbeda dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak (laba fiskal).

## **AKUNTANSI KOMERSIAL VERSUS PAJAK**

Undang-undang nomor 16 tahun 2000, yang mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 2 ayat (1) s.d. pasal (8) menetapkan bahwa setiap wajib pajak diwajibkan menghitung, menguji dan menyerahkan/melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak sekarang Kantor Pelayanan Pajak bernama tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT tersebut harus disertakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan obyek pajak menurut konsep fiskal. Umumnya jumlah laba bersih dalam laporan keuangan tersebut berbeda dengan laba bersih menurut konsep pajak (peraturan perundangan pajak) karena laporan keuangan wajib pajak yang disertakan dalam SPT tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) atau menurut Generatty Accepted Accounting Principle (GAAP).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna membedakan laporan akuntansi untuk kepentingan pajak dan non pajak, maka akuntansi dibedakan menjadi dua macam yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pajak/fiskal.

1. Akuntansi Komersial, merupakan informasi akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), atau dengan kata lain merupakan informasi akuntansi yang menjadi alat komunikasi atau informasi kepada manajemen (pihak intern perusahaan) serta pihak-pihak lain/ekstern, selain kantor pajak, yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.
2. Akuntansi Pajak/Fiskal, merupakan informasi akuntansi yang disusun berdasar pada peraturan perundangan pajak yang berlaku dan khusus digunakan untuk keperluan penghitung Pajak Penghasilan/PPH perusahaan.

Mengingat adanya perbedaan konsep pada kedua jenis akuntansi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus/aparat pajak dalam kepentingan untuk menghitung PPh. Perusahaan, tidak dapat menerima secara sepenuhnya akuntansi komersial yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi yang dipakai adalah laporan akuntansi yang mendasarkan pada peraturan perundangan pajak yang berlaku.

## **LAPORAN KEUANGAN**

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peningkatan dan pelaporan serta penganalisisan hasilnya atas transaksi keuangan. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pelbagai pihak selaku pengguna/user laporan keuangan tersebut.

1. Laporan Keuangan Komersial, merupakan laporan keuangan yang disusun perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi laporan perubahan modal dan laporan arus kas yang didasarkan pada SAK/PABU/GAAP.
2. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan untuk kepentingan pajak yang disusun berdasarkan pada UU Perpajakan atau Peraturan Perundangan Pajak yang berlaku.

Dalam hal ini ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu mengenai pengukuran dan pengakuan unsur-unsur yang terdapat dalam laporan

keuangan. Antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat berbeda.

Perbedaan ini terjadi karena latar belakang dan maksud penyusunan laporan keuangan masing-masing berbeda.

Latar belakang dan maksud yang mendasari penyusunan laporan keuangan fiskal adalah lebih menekankan pada usaha mempersempit erosi pengenaan pajak dan pemberian dorongan untuk investasi (*relokasi*).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan didasarkan pada dua asumsi dasar yaitu dasar akrual dan dasar kelangsungan usaha (*going concern*) (Dwi Prastowo, 1995).

### **1. Dasar Akrual :**

Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (buku pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, melainkan juga memberi informasi tentang kewajiban pembayaran kas dan sumber daya yang mewujudkan kas yang akan diterima di masa depan.

### **2. Kelangsungan Usaha (*going concern*)**

Laporan keuangan atas dasar ini di sistem yang berarti perusahaan akan tetap melanjutkan usahanya dimasa depan atau dengan kata lain perusahaan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

## **TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL**

Didalam mengerjakan akunting, dikenal istilah siklus akuntansi atau siklus pembukuan yang merupakan tahap-tahap atau proses kegiatan untuk mencatat bukukan transaksi keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi yaitu dapat bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Dalam ketentuan perpajakan, umumnya periode akuntansi adalah satu tahun.

Tahap-tahap dalam siklus akuntansi meliputi :


1. Mendokumentasikan transaksi financial
2. Mencatat transaksi atas dasar bukti dasar transaksi dalam buku harian/jurnal

3. Memposting dari jurnal ke buku besar
4. Mencatat bukti transaksi dalam buku besar pembantu
5. Menetapkan saldo-saldo buku besar di akhir periode akuntansi dan menuangkannya ke dalam neraca saldo
6. Menyesuaikan buku besar berdasarkan informasi mutakhir
7. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca lajur
8. Menyusun laporan keuangan berdasar neraca lajur
9. Menutup rekening-rekening buku besar
10. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku

Adapun siklus akuntansi dan tahap rekonsiliasi sampai dihasilkannya laporan keuangan fiskal seperti nampak berikut:

Gambar 1.

### Siklus Akuntansi – Rekonsiliasi Fiskal



### **PENDEKATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL**

Dimuka sudah disebutkan bahwa adanya perbedaan criteria pengukuran dan pengakuan terhadap pos-pos/rekening laporan keuangan, baik secara komersial maupun fiskal, maka timbul pertanyaan apakah wajib

pajak harus menyusun masing-masing laporan keuangan yaitu satu untuk kebutuhan internal perusahaan dan satu untuk kebutuhan pajak.

Apabila hal ini terjadi malahan membahayakan karena akan banyak terjadi manipulasi data sehingga upaya mempersempit erosi pengenaan pajak menjadi tidak terpenuhi. Berhubung dengan hal tersebut maka upaya untuk mengurangi manipulasi data, perlu pendekatan-pendekatan yang tepat. Ada beberapa bentuk upaya pendekatan yang dapat dilakukan dalam penyajian laporan keuangan fiskal, yaitu :

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, dengan pengertian laporan komersial disusun berdasarkan PABU/SAK/GAAP, tetapi aturan-aturan pajak mendominasi proses penyusunan laporan keuangan.

Dalam hal ini tidak ada kelonggaran sedikitpun terhadap perbedaan yang terjadi sehingga perusahaan dalam menyelenggarakan akunting/pembukuan harus sesuai dengan aturan perpajakan.

2. Laporan keuangan fiskal disusun secara ekstra comptabel, dengan laporan keuangan komersial yang berarti laporan keuangan disusun berdasar PABU/AK/GAAP, sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan dan diluar dari laporan keuangan komersial. Dalam hal ini perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan PABU/SAK/GAAP, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun terpisah diluar proses pembukuan melalui proses rekonsiliasi.

3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan aturan-aturan pajak pada laporan keuangan komersial (aturan pajak lebih didahulukan). Dalam hal ini laporan keuangan komersial didasarkan pada PABU, tetapi jika terjadi di perbedaan antara PABU dengan peraturan perpajakan, maka peraturan perpajakan lebih diprioritaskan.

Simpulan yang dapat diambil dari ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan kedua merupakan pendekatan yang lebih *realistis* artinya perusahaan tetap menyelenggarakan pembukuannya sesuai dengan PABU/SAK/GAAP sehingga tidak merasa dibatasi oleh peraturan perpajakan dalam kegiatan operasionalnya.

## HUBUNGAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL DENGAN LAPORAN KOMERSIAL


Laba sebagai hasil akhir dari perhitungan laba rugi, baik secara akuntansi/komersial maupun secara pajak dimungkinkan besarnya berbeda karena perbedaan dasar yang digunakan dalam penyusunannya.

*Laba akuntansi (commercial income)* adalah laba yang diperoleh dan dihitung berdasar prinsip akuntansi komersial (PABU/SAK/GAAP), sedangkan *laba pajak (tax income)* adalah laba yang diperoleh dan dihitung berdasar peraturan perundangan perpajakan.

Menurut perundang-undangan perpajakan laba yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang adalah laba pajak/fiskal. Apabila wajib pajak menghitung laba berdasarkan PABU/SAK/GAAP, maka pada akhir tahun pajak diperlukan penyesuaian atau koreksi fiskal dari laba akuntansi/komersial ke laba pajak/fiskal.

Untuk memperoleh kejelasan tentang rekonsiliasi fiskal sehingga diperoleh laba fiskal, berikut ditampilkan gambar mengenai hubungan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Gambar 2.  
Hubungan Laporan Keuangan Komersial – Fiskal



## REKONSILIASI FISKAL

Setiap wajib pajak diwajibkan menghitung, menguji dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak ditempat mana wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut harus disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan obyek pajak.

Ada kalanya laba yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba kena pajak menurut konsep pajak (fiscal). Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasar peraturan perundang-undangan pajak, sedangkan laba akuntansi komersial dihitung berdasarkan pada PABU/SAK/GAAP, oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiscal. Perbedaan laba kena pajak tersebut tercantum oleh adanya pos-pos/rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut undang-undang pajak dan atau sebaliknya.

Adapun timbulnya perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan konsep laba. Latar belakang perbedaan konsep laba dapat digolongkan dalam :

### 1. Perbedaan tujuan perusahaan

Ada beberapa formula tentang tujuan perusahaan, yakni :

- a. Memaximumkan *return on asset (ROA)*
- b. *Optimizing shareholders wealth*
- c. *Optimizing stakeholders wealth* atau yang lain

Sedangkan untuk kepentingan pajak *taxation objective* – nya adalah meminimalkan pembayaran pajak agar dapat memotivasi wajib pajak melakukan administrasi pajak dengan baik, yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan pajak.

### 2. Perbedaan ekonomis

- Perbedaan akibat pendekatan komersial dan pajak/fiscal juga mempunyai makna ekonomis dalam pengambilan keputusan, baik pihak manajemen maupun pihak ekstern.
- Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut investasi, pendanaan/pembelanjaan dan deviden.
- Keputusan yang menyangkut investasi, pendanaan dan dividen juga tidak terlepas dari pengaruh pajak khususnya pajak penghasilan.



### 3. Area perbedaan

- a. Perbedaan tetap/permanen adalah adanya pos-pos/item-item pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial, tetapi tidak boleh menurut ketentuan fiscal/pajak.
- b. Perbedaan waktu/temporer/semntara yakni adanya perbedaan waktu pengakuan baik pada biaya maupun pendapatan antara PABU/SAK/GAAP dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan hanya bersifat sementara, artinya perbedaan (negative atau positif) pada suatu periode tertentu akan terkompete dengan perbedaan (negative atau positif) pada periode yang lain atau periode berikutnya.

Elemen-elemen yang merupakan pos-pos yang termasuk dalam kategori perbedaan tetap/permanen adalah (Achmad Tjahjono, 2000).

- 1) Penghasilan bunga dari Bank baik deposito maupun tabungan yang dikenakan pajak bersifat final.
- 2) Penghasilan deviden dari penyertaan modal pada badan usaha lain (sekurang-kurangnya 15% dari jumlah modal yang disetor, tidak termasuk obyek pajak).
- 3) Penghasilan dari hadiah undian.
- 4) Keuntungan dari penjualan penyertaan saham di bursa efek/pasar modal.
- 5) Penghasilan berupa sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan.
- 6) Biaya sumbangan/bantuan.
- 7) Tunjangan karyawan berupa pemberian fasilitas kendaraan, perumahan, kenikmatan dalam bentuk .....
- 8) PPH pasal 26 atas royalty yang ditanggung oleh pemberi hasil.
- 9) Biaya representasi/jamuan yang tidak ada daftar nominatifnya.
- 10) Biaya denda dan bunga pajak.
- 11) Hibah/warisan.

Elemen-elemen yang merupakan pos-pos yang termasuk dalam kategori sementara/ temporer/waktu adalah :

- 1) Biaya penyusutan aktiva tetap.
- 2) Amortisasi aktiva tidak berwujud termasuk amortisasi hak penambangan dan pengrusakan hutan, amortisasi biaya pendirian dan perluasan usaha dan amortisasi biaya sebelum produksi komersial.

- 3) Pengakuan kerugian piutang.
- 4) Rugi karena penilaian persediaan.
- 5) Rugi penilaian surat berharga dan investasi saham.

1) dan 2) Biaya penyusutan dan amortisasi

Dalam menentukan beban penyusutan/depresiasi beberapa factor harus dipertimbangkan:

- a. Harga perolehan (*cost*)
- b. Nilai sisa (*residu*)
- c. Taksiran umum kegunaan suatu aktiva

Menurut Standar Akuntansi Keuangan metode penyusutan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kriteria :

- Berdasarkan waktu :
  - Metode garis lurus (*straight line method*)
  - Metode pembebanan menurun : metode jumlah angka tahun (*term of the years digit method*)
- Berdasarkan penggunaan :
  - Metode jam jasa (*service hours method*)
  - Metode jumlah unit produksi (*productions output method*)
- Berdasarkan criteria lainnya :
  - Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
  - Metode anuitas (*annuity method*)
  - Sistem persediaan (*inventory system*)

Selanjutnya menurut akuntansi komersial, penyusutan dimulai sejak digunakan (bulan penuh) dan diperhitungkan adanya nilai sisa/residu.

Dasar perlakuan penyusutan menurut peraturan pajak didasarkan pada golongan, aktiva bukan aktiva secara individual.

Menurut UU no 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, aktiva digolongkan menjadi dua golongan yaitu golongan bekas bangunan yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok 1, 2, 3 dan 4 dan golongan bangunan yang terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen.

Untuk golongan bukan bangunan dapat menggunakan metode saldo menurun dan metode garis lurus, sedangkan golongan bangunan boleh

menggunakan metode garis lurus. Untuk setiap golongan aktiva berwujud 1, 2, 3, 4, dan bangunan sudah ditentukan tarifnya berdasarkan jenis dan masa manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan. Penyusutan mulai sejak perolehan atau pengeluaran tahun penuh, tidak ada nilai sisa/residu.

### 3) Pengakuan kerugian piutang

Menurut Standar Akuntansi Keuangan penyajian piutang harus memenuhi ketentuan berikut: *“piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor tagihan harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih”*.

Dalam peraturan perpajakan dan cadangan pada dasarnya tidak boleh diakui sebagai biaya, kecuali untuk usaha jenis bank dan asuransi.

Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf h UU no 17 tahun 2000 menyatakan bahwa piutang yang dapat diakui sebagai biaya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

- Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial
- Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan atau
- Ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
- Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak.

### 4) Penilaian persediaan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, metode penentuan nilai persediaan yang dapat dipakai atau diterapkan seperti: identifikasi khusus, rata-rata, masuk pertama keluar pertama (MPKP/FIFO) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP/LIFO).

Menurut fiscal, peraturan perpajakan mengatur penentuan/penilaian persediaan barang meliputi barang jadi/barang dagangan, barang dalam proses, bahan baku dan bahan pembantu hanya boleh menggunakan

dasar harga perolehan pokok (*cost*), sedangkan penentuan/penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh menggunakan metode MPKP/FIFO dan metode rata-rata (*average method*).

Agar mendapat gambaran yang jelas dalam melakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut. Berikut ini pedoman untuk menyusun rekonsiliasi fiskal.

1. Wajib pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial menurut SAK sebagai proses akuntansi utama, sehingga akhir tahun akan menghasilkan produk berupa laporan keuangan komersial.
- 2) Wajib pajak menyelenggarakan kegiatan pencatatan tambahan untuk menghitung laba usaha kena pajak. Kegiatan pencatatan tambahan ini adalah terbatas untuk menghitung harta/biaya/penghasilan yang kebijakan akuntansinya berbeda dengan SAK
- 3) Melakukan rekonsiliasi fiskal yakni penyesuaian atas laba usaha menurut akuntansi komersial untuk menghitung besarnya laba usaha kena pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Mengenal penyesuaian pajak yang diperlukan
  - b. Menganalisis elemen-elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak
  - c. Melakukan penyesuaian fiskal dengan cara melakukan penambahan atau pengurangan atas laba usaha, sebagai berikut :
 

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Laba usaha (akuntansi komersial) | ..... |
| Penyesuaian fiskal :             |       |
| +/- akibat kebijakan akuntansi   | ..... |
| +/- akibat pengakuan pendapatan  | ..... |
| +/- akibat pengakuan biaya       | ..... |

Laba usaha kena pajak .....

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- d. Menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh
- e. Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan antara lain :

1. Wajib pajak yang ber NPWP pada tiap akhir tahun pajak (1 Januari s.d. 31 Desember), diwajibkan mengisi, menghitung dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
2. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) harus disertai laporan keuangan yang menginformasikan tentang laba yang merupakan obyek pajak/laba kena pajak.
3. Perbedaan yang terjadi antara laba menurut akuntansi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan) dengan laba menurut perundang-undangan pajak (konsep fiskal) harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, yang disebabkan oleh adanya :
  - a. Perbedaan tetap yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui oleh peraturan perundang-undangan pajak atau sebaliknya.
  - b. Perbedaan waktu/ sementara yakni perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi komersial tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya.
4. Laba penghasilan kena pajak menurut konsep fiskal harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung/menetapkan besarnya Pajak Penghasilan terutang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, 2000, *Perpajakan, Cetakan Kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Dwi Prastowo, 1995, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1995, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pardiat, 1996, *Akuntansi Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal*, BPLK, Pusdiklat Perpajakan, Jakarta.
- UU RI No. 28 Tahun 2007 *Tentang Pembahasan Ketiga atas UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 16 Tahun 2000 *tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 17 Tahun 2000 *tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 18 Tahun 2000 *tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Citra Umbara Bandung.

UU RI No. 19 Tahun 2000 *tentang Perubahan atas UU RI No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 20 Tahun 2000 *tentang Perubahan atas UU RI No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Citra Umbara, Bandung.

Short Course Perpajakan, 2005, Brevet A dan B Terpadu, PPA FE UGM, Yogyakarta.